

Penegakan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023-2024

Indah Salsabila¹ Ayu Agustina² Mellysa Septriani³

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia^{1,2,3}

Email: 1111230038@untirta.ac.id¹ 1111230220@untirta.ac.id² 1111230226@untirta.ac.id³

Abstract

Law enforcement in Indonesia is shifting from a retributive model to a restorative justice approach. Restorative justice serves as an alternative to criminal adjudication by focusing on repairing the harm between offenders, victims, and the community. The Tangerang District Prosecutor's Office is one of the institutions implementing this approach under Prosecutor General Regulation No. 15 of 2020. This study aims to analyze the legal framework governing restorative justice, identify factors influencing its implementation, and evaluate obstacles and resolution strategies in Tangerang for the 2023–2024 period. A qualitative descriptive method is employed, using interviews, observations, and document analysis. Preliminary findings reveal challenges such as limited understanding among legal officials, lack of community readiness, and weak interagency coordination. This research is expected to contribute both theoretically and practically to the development of a more humanistic and responsive justice system in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Prosecution, Victim Recover*

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia tengah mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif. Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kejaksaan Negeri Tangerang merupakan salah satu lembaga yang menerapkan pendekatan ini melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum restorative justice, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi implementasinya, serta mengevaluasi hambatan dan strategi penyelesaiannya di Kejaksaan Negeri Tangerang periode 2023–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil awal menunjukkan kendala dalam pemahaman aparatur hukum, budaya masyarakat yang belum adaptif, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan penegakan hukum yang lebih humanis dan responsif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Pemulihan Korban.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat norma yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks hukum pidana, sistem peradilan di Indonesia selama ini cenderung mengedepankan pendekatan retributif, yakni penjatuhannya hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Namun, model tersebut sering kali tidak memberikan pemulihan yang memadai kepada korban maupun masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Hal ini mendorong perlunya paradigma baru dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan, yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*).¹ Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan memperbaiki

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme dialog dan kesepakatan. Pendekatan ini menempatkan kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial antarindividu.² Oleh karena itu, fokus keadilan restoratif tidak semata-mata pada penghukuman, melainkan pada pemulihan yang menyeluruh, baik secara material maupun psikologis, terhadap semua pihak yang terlibat.³ Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan sistem hukum yang lebih humanis, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah menginisiasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menyelesaikan perkara tertentu di luar pengadilan dengan tetap menjamin prinsip keadilan, kepentingan umum, serta proporsionalitas hukuman.⁴ Salah satu lembaga yang aktif mengimplementasikan pendekatan ini adalah Kejaksaan Negeri Tangerang, yang mulai menerapkan restorative justice dalam beberapa perkara pidana ringan sejak 2023.

Meskipun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif di lapangan menghadapi berbagai tantangan, antara lain pemahaman yang belum seragam di kalangan aparat penegak hukum, resistensi budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan, serta keterbatasan mekanisme koordinasi antarinstansi. Selain itu, belum semua perkara dapat dijangkau oleh skema restorative justice karena keterbatasan kriteria hukum dan kebijakan internal lembaga.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tangerang selama tahun 2023-2024. Data penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, Kejaksaan di wilayah Banten, termasuk Tangerang, telah menyelesaikan sejumlah perkara dengan mekanisme keadilan restoratif, meskipun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Misalnya, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menyelesaikan 13 perkara melalui keadilan restoratif pada tahun 2023, dengan mayoritas perkara berupa tindak pidana umum dan satu perkara rehabilitasi narkotika.

Table 1. Data penerapan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Perkara Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif	Jenis Perkara
2023	13	Tindak pidana umum dan 1 perkara rehabilitasi narkotika
2024	28	Tindak pidana ringan dan delik aduan

Sumber: Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023 dan 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tangerang. Fokus utama bukan pada pengujian variabel, melainkan pada pemaknaan dan konteks kebijakan melalui interaksi sosial para aktor hukum. Penelitian dilakukan pada 2023–2024, dengan analisis berlanjut hingga 2025. Informan terdiri dari jaksa, pejabat struktural, staf administrasi, dan mediator yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kedalaman pengetahuan mereka. Jumlahnya disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap informan kunci, observasi non-partisipatif terhadap praktik restorative justice, serta studi dokumentasi atas dokumen perkara dan regulasi terkait. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, dengan

² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (New York: Good Books, 2002), hlm. 23–25

³ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 55.

⁴ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵ Hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan jaksa pelaksana di Kejaksaan Negeri Tangerang, 2024.

bantuan pedoman wawancara dan observasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi hasil kepada informan (member check). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Tangerang Kebijakan dan Regulasi

Faktor kebijakan dan regulasi merupakan fondasi utama dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Tangerang, yang mencakup ketersediaan dan kekuatan payung hukum serta pedoman internal institusi. Landasan hukum yang kokoh sangat diperlukan untuk memberikan legitimasi dan kepastian hukum dalam penerapan pendekatan restorative justice. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 secara tegas menyebutkan dalam penjelasan umumnya bahwa keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, namun juga termasuk penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.⁶ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan pembaruan dari Perma sebelumnya, dibuat khusus untuk mengakomodasi kebutuhan praktik peradilan dalam menangani perkara pidana yang bermuara pada perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif.⁷ Perma ini mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal, dengan menekankan keterlibatan aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Selain regulasi nasional, pedoman internal Kejaksaan menjadi instrumen operasional yang sangat penting dalam implementasi restorative justice di tingkat praksis. Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan internal yang mengatur penerapan restorative justice, termasuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸ Peraturan ini memberikan panduan konkret bagi jaksa dalam menerapkan prinsip-prinsip restorative justice, termasuk kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Berdasarkan Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep restorative justice didasarkan pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁹ Keberadaan pedoman internal ini sangat krusial karena memberikan kerangka kerja yang jelas bagi jaksa dalam mengidentifikasi perkara yang sesuai untuk penerapan restorative justice, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses mediasi dan penyelesaian perkara.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penjelasan Umum.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Menenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan," <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/menenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>.

⁸ Hukum Online, "Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice," 1 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/>.

⁹ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, "Dasar Hukum Restorative Justice," <https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum>.

Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam keberhasilan penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Tangerang, terutama terkait dengan kompetensi dan pemahaman jaksa terhadap konsep restorative justice serta pengelolaan beban kerja yang proporsional. Kompetensi jaksa dalam memahami paradigma restorative justice sangat menentukan kualitas penerapan pendekatan ini, karena memerlukan pergeseran mindset dari pendekatan retributif tradisional menuju pendekatan yang lebih restoratif dan kolaboratif. Jaksa harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip restorative justice, teknik mediasi, komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, serta kemampuan untuk mengelola konflik dan memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku.¹⁰ Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep restorative justice memungkinkan jaksa untuk mengidentifikasi dengan tepat perkara-perkara yang sesuai untuk diselesaikan melalui pendekatan ini, serta mengelola proses mediasi dengan efektif untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Beban kerja dan rasio kasus per jaksa juga merupakan faktor kritik yang mempengaruhi efektivitas penerapan restorative justice. Penerapan restorative justice memerlukan waktu, tenaga, dan perhatian yang lebih intensif dibandingkan dengan penanganan perkara konvensional, karena melibatkan proses mediasi, dialog, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Jaksa yang memiliki beban kerja yang berlebihan akan kesulitan untuk memberikan perhatian yang optimal terhadap setiap kasus restorative justice, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas proses dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan beban kerja yang rasional dan proporsional, serta mungkin perlu adanya spesialisasi atau pembagian tugas khusus untuk jaksa yang menangani perkara restorative justice.¹¹ Selain itu, pelatihan dan pengembangan capacity building bagi jaksa secara berkelanjutan juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan restorative justice secara efektif.

Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana memiliki peran signifikan dalam mendukung efektivitas penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Tangerang, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas ruang mediasi dan pertemuan yang memadai serta dukungan teknologi informasi untuk dokumentasi dan koordinasi. Fasilitas ruang mediasi yang kondusif sangat penting untuk menciptakan atmosfer yang mendukung dialog konstruktif antara korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ruang mediasi yang ideal harus memiliki karakteristik yang nyaman, privat, dan netral, sehingga semua pihak dapat merasa aman dan terbuka dalam menyampaikan perspektif mereka.¹² Desain ruang yang tepat dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif dan membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya kesepakatan restoratif. Selain itu, ketersediaan ruang pertemuan yang memadai juga diperlukan untuk menampung berbagai kegiatan terkait restorative justice, seperti pertemuan persiapan, konsultasi dengan pihak terkait, dan follow-up pasca mediasi. Dukungan teknologi informasi menjadi aspek yang semakin penting dalam era digital ini, terutama untuk dokumentasi dan koordinasi dalam proses restorative justice. Sistem dokumentasi yang baik memungkinkan jaksa untuk mencatat dengan akurat setiap tahapan proses restorative justice, mulai dari identifikasi perkara, proses mediasi, hingga hasil

¹⁰ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Depublish, 2024), 978-623-02 8426-7.

¹¹ Pengadilan Negeri Prabumulih, "Penerapan Restorative Justice dalam Praktik Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," <https://pn-prabumulih.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/6901>

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan," 20 Januari 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorativejustice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

kesepakatan yang dicapai.¹³ Teknologi informasi juga memfasilitasi koordinasi yang lebih efisien antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses restorative justice, termasuk korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Platform digital dapat digunakan untuk penjadwalan pertemuan, komunikasi, dan monitoring perkembangan kasus. Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi juga memungkinkan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap efektivitas penerapan restorative justice, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan. Ketersediaan teknologi yang memadai juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan restorative justice.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi keberhasilan penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Tangerang, yang mencakup sikap institusi terhadap pendekatan non-retributif serta nilai dan norma internal yang mendorong kolaborasi dengan korban dan pelaku. Sikap institusi Kejaksaan terhadap pendekatan non-retributif sangat menentukan sejauh mana restorative justice dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Transformasi budaya organisasi dari paradigma retributif yang tradisional menuju pendekatan restoratif memerlukan dukungan yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran Kejaksaan.¹⁴ Budaya organisasi yang mendukung restorative justice ditandai dengan keterbukaan terhadap inovasi dalam penyelesaian perkara, fleksibilitas dalam menerapkan berbagai pendekatan hukum, dan orientasi pada pencapaian keadilan yang holistik bukan hanya pada aspek punishment semata. Sikap positif terhadap pendekatan non-retributif ini perlu dikembangkan melalui sosialisasi, edukasi, dan contoh praktik yang baik dari pimpinan kepada seluruh anggota organisasi. Nilai dan norma internal yang mendorong kolaborasi dengan korban dan pelaku juga menjadi aspek penting dalam budaya organisasi yang mendukung restorative justice. Nilai-nilai seperti empati, dialog, pemulihan, dan keadilan restoratif perlu diinternalisasikan dalam budaya kerja sehari-hari di Kejaksaan. Norma internal yang mendorong jaksa untuk melibatkan korban dan pelaku secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, mendengarkan perspektif semua pihak, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak perlu dikembangkan dan diperkuat.¹⁵ Budaya organisasi yang kolaboratif ini memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang mendukung praktik restorative justice, di mana jaksa merasa didorong dan didukung untuk menggunakan pendekatan ini dalam menangani perkara yang sesuai. Selain itu, budaya organisasi yang terbuka juga memungkinkan adanya pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan praktik restorative justice berdasarkan pengalaman dan feedback dari berbagai pihak yang terlibat.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi pemangku kepentingan merupakan jantung dari penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Tangerang, yang meliputi keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses mediasi serta sinergi dengan penegak hukum lain dan lembaga terkait. Keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses mediasi merupakan prinsip fundamental restorative justice yang membedakannya dari pendekatan konvensional dalam sistem peradilan pidana. Korban memiliki peran sentral dalam proses restorative

¹³ Locus Journal of Academic Literature Review, "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan," <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/233>.

¹⁴ Detik News, "Apa itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya," 14 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>.

¹⁵ Scholar Hub Universitas Indonesia, "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan," <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=iclr>

justice karena mereka memiliki hak untuk menyampaikan dampak yang mereka alami akibat tindak pidana, mengekspresikan kebutuhan mereka untuk pemulihan, dan berpartisipasi dalam menentukan bentuk ganti rugi atau upaya pemulihan yang diinginkan.¹⁶ Partisipasi aktif korban memungkinkan tercapainya pemulihan yang lebih komprehensif, baik secara material maupun psikologis. Sementara itu, pelaku juga memiliki kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya, mengekspresikan penyesalan, dan berkomitmen untuk melakukan upaya pemulihan. Keterlibatan masyarakat, terutama tokoh masyarakat atau komunitas di mana tindak pidana terjadi, memberikan konteks sosial yang lebih luas dan dukungan untuk proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Sinergi dengan penegak hukum lain seperti Kepolisian, Pengadilan, dan lembaga non-pemerintah merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan implementasi restorative justice secara holistik. Kepolisian memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, dan Kapolri telah menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.¹⁷ Koordinasi yang baik antara Kepolisian dan Kejaksaan memungkinkan identifikasi dini terhadap perkara-perkara yang sesuai untuk restorative justice, sehingga proses dapat dimulai sejak tahap penyidikan. Sinergi dengan Pengadilan juga penting untuk memastikan kontinuitas pendekatan restorative justice hingga ke tahap persidangan jika diperlukan. Selain itu, kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dukungan teknis, advokasi, dan pendampingan bagi korban dan pelaku dalam proses restorative justice. Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan komitmen bersama untuk mengimplementasikan restorative justice secara terintegrasi.¹⁸

Upaya mengatasi Faktor Penghambat dalam penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Tangerang

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian akademis yang telah dilakukan, upaya mengatasi faktor penghambat dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Tangerang memerlukan pendekatan komprehensif dan sistematis yang melibatkan berbagai aspek strategis.

Revisi dan Sosialisasi Regulasi

Merupakan fondasi utama yang harus diperkuat melalui penguatan petunjuk teknis pelaksanaan restorative justice yang lebih spesifik dan operasional.¹⁹ Perbedaan pengaturan restorative justice di masing-masing instansi penegak hukum dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi, sehingga harmonisasi regulasi menjadi krusial untuk memastikan konsistensi penerapan di seluruh unit kerja kejaksaan. Implementasi ini harus didukung dengan program pelatihan dan workshop rutin bagi jaksa dan staf terkait yang terstruktur dan berkelanjutan, mengingat kompleksitas pendekatan restorative justice yang memerlukan pemahaman mendalam tentang filosofi, metode, dan teknik mediasi yang tepat.²⁰

¹⁶ Hukum Online, "Menenal Restorative Justice," 20 Juni 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>

¹⁷ Kompas, "Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia," 15 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

¹⁸ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, "Rumah Restorative Justice Sekolah," <https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum>.

¹⁹ Arinugroho, "Hambatan Prinsip Restorative Justice dalam Proses Perkara Penganiayaan." *Verstek Journal*, Universitas Sebelas Maret.

²⁰ Alamsyah, "Implementasi Rumah Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Purbalingga." *Soedirman Law Review*, Universitas Jenderal Soedirman

Pelatihan tersebut tidak hanya mencakup aspek teoritis tetapi juga praktik langsung dalam menangani kasus-kasus nyata, sehingga para jaksa dapat mengembangkan keterampilan fasilitasi yang diperlukan dalam proses mediasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menjadi aspek vital yang memerlukan perhatian serius mengingat hambatan SDM Jaksa atau Penuntut Umum yang belum memiliki perspektif gender dan anak masih menjadi tantangan nyata dalam implementasi restorative justice.²¹ Program sertifikasi mediator dan fasilitator restorative justice harus dikembangkan secara sistematis dengan standar kompetensi yang jelas dan terukur, melibatkan institusi pendidikan hukum dan organisasi profesi yang relevan. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan legitimasi profesional tetapi juga memastikan bahwa setiap jaksa yang menangani kasus restorative justice memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai.²² Selain itu, pengaturan beban kerja menjadi aspek penting yang sering diabaikan, dimana perlu alokasi waktu khusus untuk mediasi agar proses restorative justice tidak dilakukan secara terburu-buru atau superficial. Manajemen beban kerja yang efektif akan memungkinkan jaksa untuk memberikan perhatian penuh pada setiap kasus restorative justice, melakukan persiapan yang matang, dan memfasilitasi dialog yang bermakna antara berbagai pihak yang terlibat.

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Memerlukan investasi yang signifikan dalam penyediaan ruang mediasi yang representatif dan inklusif, mengingat setting fisik sangat mempengaruhi atmosfer dan efektivitas proses mediasi.²³ Ruang mediasi yang ideal harus memenuhi kriteria kenyamanan, privasi, aksesibilitas, dan neutralitas, dengan desain yang mendukung komunikasi terbuka dan dialog konstruktif. Pengembangan sistem e-mediasi menjadi terobosan penting untuk mempermudah koordinasi dan dokumentasi proses restorative justice, terutama dalam era digitalisasi pelayanan publik. Sistem elektronik ini dapat mengintegrasikan jadwal mediasi, komunikasi antara pihak-pihak terlibat, dokumentasi kesepakatan, dan monitoring follow-up, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi proses. Platform digital juga memungkinkan mediasi jarak jauh ketika diperlukan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyelenggaraan restorative justice, terutama dalam situasi-situasi khusus seperti pandemi atau keterbatasan geografis.

Pembentukan Budaya Restoratif

Memerlukan transformasi mindset dan budaya organisasi yang fundamental melalui kampanye internal dan sistem penghargaan bagi unit atau individu berprestasi dalam implementasi restorative justice.²⁴ Budaya organisasi yang mendukung pendekatan restoratif harus dibangun secara sistematis melalui sosialisasi nilai-nilai restorative justice, sharing session success stories, dan pengakuan terhadap prestasi dalam penerapan pendekatan ini. Integrasi nilai-nilai restorative justice ke dalam indikator kinerja menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pendekatan ini bukan hanya program sampingan tetapi menjadi bagian integral dari operasional Kejaksaan. Sistem penilaian kinerja yang memasukkan aspek restorative justice akan mendorong jaksa dan staf untuk lebih serius dalam

²¹ Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. "Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara." 2022.

²² Zafrullah, Muhammad Adam. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa SyaratSyaratnya?" LBH Pengayoman, 2024.

²³ Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. ResearchGate, 2025

²⁴ Unissula Repository. "Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum (Studi Kejaksaan Negeri Kebumen)."

mengimplementasikan pendekatan ini, sekaligus memberikan insentif yang jelas bagi mereka yang berhasil mencapai target atau memberikan kontribusi signifikan dalam penerapan restorative justice.

Penguatan Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan

Menjadi kunci sukses implementasi restorative justice yang efektif melalui penyusunan MoU dan protokol koordinasi dengan Polri, Pengadilan, dan LSM yang jelas dan operasional.²⁵ Untuk menghadapi hambatan tersebut Kejaksaan Negeri Kebumen menggunakan solusi dengan melakukan sosialisasi tentang peraturan kejaksaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, menunjukkan pentingnya koordinasi lintas institusi dalam mengatasi hambatan implementasi.²⁶ Kerjasama yang solid dengan berbagai pihak akan memastikan sinkronisasi dalam penanganan kasus, pertukaran informasi yang efektif, dan dukungan yang komprehensif bagi proses restorative justice. Pembentukan forum multi-stakeholder untuk evaluasi dan sharing best practices menjadi platform penting untuk pembelajaran berkelanjutan, identifikasi tantangan bersama, dan pengembangan solusi inovatif. Forum ini dapat menjadi wadah untuk diskusi kebijakan, evaluasi implementasi, pertukaran pengalaman, dan pengembangan standar bersama yang dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi penerapan restorative justice di berbagai tingkatan dan wilayah.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tangerang pada periode 2023– 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis. Meskipun telah didukung regulasi yang memadai, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana, serta belum terbentuknya budaya organisasi yang mendukung secara menyeluruh.

Saran

Diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi yang merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan sistem digital yang mendukung proses mediasi. Transformasi budaya organisasi dan sinergi lintas lembaga juga penting untuk memastikan keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekanrekan yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kerja sama yang luar biasa. Tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, jurnal ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah. (n.d.). Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Soedirman Law Review, Universitas Jenderal Soedirman.

²⁵ HukumOnline. "Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice." 2022

²⁶ HukumOnline. "Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif." 2023.

- Arinugroho. (n.d.). Hambatan Prinsip Restorative Justice dalam Proses Perkara Penganiayaan. *Verstek Journal*, Universitas Sebelas Maret.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press.
- Detik News. (2022, Oktober 14). Apa itu restorative justice? Dasar hukum dan syaratnya. <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorativejustice-dasar-hukum-dan-syaratnya>
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Dasar hukum restorative justice. <https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum>
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Rumah restorative justice sekolah. <https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum>
- Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. (2025). ResearchGate.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2025, Januari 20). Restorative justice: Pengertian, dasar hukum, syarat, dan penerapan. <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukumsyarat-dan-penerapan/>
- Hafrida, & Usman. (2024). Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana. Depublish.
- HukumOnline. (2022). Menilik 3 peraturan kejaksaan dalam penerapan restorative justice.
- HukumOnline. (2022, Desember 1). Menilik 3 peraturan kejaksaan dalam penerapan restorative justice. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaandalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/>
- HukumOnline. (2022, Juni 20). Mengenal restorative justice. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justicelt62b063989c193/>
- HukumOnline. (2023). Pelaksanaan restorative justice terkendala aturan yang belum komprehensif.
- John, B. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2022). Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative justice menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara.
- Kompas. (2022, Februari 15). Restorative justice: Pengertian dan penerapannya dalam hukum di Indonesia. *Penegakan Hukum Dalam Penerapan Keadilan*
- Locus Journal of Academic Literature Review. (n.d.). Penghentian penuntutan melalui penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/233>
- Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. (n.d.). Penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Medan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruankeadilan-restoratif-di-pengadilan>
- Pengadilan Negeri Prabumulih. (n.d.). Penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia. <https://pnprabumulih.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/6901>
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Scholar Hub Universitas Indonesia. (n.d.). Restorative justice: Implementasi kebijakan. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=iclr>

- Restoratif (Restorative Justice) di Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023-2024 (Indah Salsabila¹ , Ayu Agustina² , Mellysa Septriani³) Volume xx, Nomor xx, Tahun 20xx 14
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justicepengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Unissula Repository. (n.d.). Implementasi restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum (studi Kejaksaan Negeri Kebumen).
- Wawancara pendahuluan dan observasi awal dengan jaksa pelaksana Kejaksaan Negeri Tangerang. (2024).
- Zafrullah, M. A. (2024). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice), apa syarat-syaratnya? LBH Pengayoman
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.